

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI KOIN DIGITAL CRYPTO

**Putu Chandra Arta Dharma, I Nyoman Putu Budiarta,
Desak Gde Dwi Arini**

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia

Candraarta60@gmail.com, budiarta59@gmail.com,
arinidesak1966@gmail.com

Abstrak

Era ekonomi digital saat ini pengguna internet dari berbagai kalangan dari anak, remaja sampai dewasa dapat mengakses informasi dengan sangat mudah. Kemudahan teknologi ini juga memiliki implikasi dalam dunia investasi yang juga semakin mudah diakses secara online. Rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimanakah keabsahan cryptocurrency sebagai investasi di Indonesia dan Bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Koin Digital Crypto. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran keabsahan cryptocurrency sebagai investasi di Indonesia dan mengetahui gambaran tentang bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Koin Digital Crypto. Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan terhadap cryptocurrency dengan mengakuinya sebagai salah satu jenis investasi online dan dapat diperjualbelikan dalam bursa berjangka. Definisi komoditi dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 PP No. 49 Tahun 2014, juga dalam Pasal 1 Permendag No. 99 Tahun 2018, serta dalam huruf f Pasal 1 Peraturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019. Dalam Bursa Berjangka dijelaskan bahwa cryptocurrency masuk kategori subjek kontrak berjangka dan dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Kata Kunci: Keabsahan, Perdagangan berjangka komoditi, Investasi

Abstract

In the current era of the digital economy, internet users from all walks of life, from children, teenagers to adults, can access information very easily. The ease of this technology also has implications in the world of investment which is also increasingly accessible online. The formulation of the research problem is: How is the validity of cryptocurrency as an investment in Indonesia and How is the form of legal protection for investors in digital crypto coin transactions. The aim of the research is to understand the legality of cryptocurrency as an investment in Indonesia and to understand the form of legal protection for investors in digital crypto coin transactions. The Indonesian government provides policies on cryptocurrency by recognizing it as a type of online investment and can be traded on futures exchanges. The definition of commodity is explained in article 1 paragraph 2 of PP No. 49 of 2014, also in Article 1 of Permendag No. 99 of 2018, as well as in letter f Article 1 of BAPPEBTI Regulation No. 3 of 2019. In the Futures Exchange, it is explained that cryptocurrency is categorized as a futures contract subject and can be traded on the Futures Exchange.

Keywords: Legitimacy, Commodity futures trading, Investments

I. PENDAHULUAN

Era ekonomi digital saat ini pengguna internet dari berbagai kalangan dari anak, remaja sampai dewasa dapat mengakses informasi dengan sangat mudah. Semua aspek kehidupan masyarakat mengalami kemajuan sebagai akibat dari pertumbuhan yang sangat cepat yang terjadi di era digital. munculnya teknologi komputer yang dapat diakses oleh masyarakat luas dan didukung oleh adanya internet, yang menghubungkan orang di seluruh dunia tanpa mengenal batas negara, menunjukkan perkembangan digital yang semakin pesat di masa kini (Barkatullah, 2018). Ketika era digital berkembang, kegiatan ekonomi dalam kehidupan manusia juga berkembang. Karena penggunaan internet dan media sosial yang pesat, ekonomi digital Indonesia dianggap memiliki potensi besar untuk

berkembang. Kemudahan teknologi ini juga memiliki implikasi dalam dunia investasi yang juga semakin mudah diakses secara online. Sederhananya, investasi adalah kegiatan investasi yang memiliki manfaat atau keuntungan di masa depan. Investasi atau biasa disebut dengan istilah penanaman modal merupakan dua istilah yang sama yang berbeda penggunaannya dalam dunia bisnis dan dalam perundang-undangan. Dalam dunia bisnis populer menggunakan istilah investasi, sedangkan dalam perundang-undangan sering menggunakan istilah penanaman modal. Akan tetapi istilah keduanya mempunyai maksud yang sama. Ada banyak jenis sarana investasi yang dapat digunakan, mulai dari cryptocurrency, reksa dana, saham, forex.

Cryptocurrency muncul sebagai solusi untuk masalah sistem pembayaran saat ini yang sangat bergantung pada pihak ketiga sebagai penerbit produk pembayaran yang dapat dipercaya untuk mengelola transaksi digital seperti visa, mastercard, paypal, dan lainnya. Menurut (Dourado, 2014), istilah "cryptocurrency" mengacu pada sebuah sistem yang menggunakan kriptografi untuk melakukan pengiriman data secara aman dan pertukaran token digital secara luas. Salah satu jenis mata uang virtual yang dijamin kriptografi adalah mata uang crypto atau yang dikenal Cryptocurrency. Cryptocurrency dapat digunakan bertransaksi antara personal atau perusahaan dengan mitranya secara online memakai teknologi kriptografi dalam proses transaksi dan pengiriman data secara aman. Singkatnya, cryptocurrency merupakan sebuah bentuk mata uang virtual dengan fungsinya sama sebagaimana mata uang negara yang memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara online atau virtual. Salah satu cryptocurrency adalah bitcoin yang merupakan mata uang virtual pertama kali yang dikenalkan di pasar online.

Salah satu faktor yang membuat masyarakat dan bisnis saat ini dapat melakukan transaksi virtual adalah cryptocurrency. Cryptocurrency adalah teknologi yang mengelola aset kripto dalam bentuk mata uang kripto, sebuah asset digital, dengan menggunakan sistem teknologi kriptografi yang membantu proses penerimaan atau pengiriman data pribadi secara aman. Kriptologi atau kriptografi berasal dari kata-kata Yunani *graphein*, yang berarti menulis atau ilmu, dan *kryptós*, yang berarti tersembunyi atau rahasia (Arfiandi, 2022). Metode kriptografi digunakan oleh cryptocurrency untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi adalah sah. Dengan desentralisasi mata uang dan tanpa aturan organisasi, Bitcoin saat ini memiliki pangsa pasar koin digital terbesar. Jaringan peer-to-peer memungkinkan transaksi koin elektronik ini terjadi. Berbagai "altcoin"—nama umum untuk cryptocurrency selain Bitcoin—mulai menarik perhatian publik sejak 2011 (Syamsiah, 2017). Bitcoin adalah jenis mata uang virtual yang sistem kerjanya memanfaatkan pembayaran melalui jaringan terbuka antar pemakai. Bitcoin adalah uang atau mata uang digital pertama dan paling sederhana dan terpopuler yang mengontrol pembuatan, pengelolaan, dan keamanannya melalui kriptografi (Wijaya, 2016: 15). Bitcoin tidak memiliki jaminan apapun dan siapapun selain menggunakan kesepakatan perjanjian komunitas penggunaannya.

Terdapat dua hal yang hendaknya dipahami oleh pengguna sebelum berinvestasi, pertama adalah return atau tingkat keuntungan, dan kedua risk atau tingkat kerugian atau resiko. Dua hal tersebut harus dipahami oleh calon investor dalam memulai investasi sehingga dapat memilih jenis instrumen yang akan digunakan karena tiap orang berbeda dalam kecocokannya dengan jenis instrumen investasi yang saat ini ada. Namun demikian, ada beberapa masalah di dalam masyarakat, terutama di masyarakat saat ini; peristiwa hukum yang menyebabkan kerugian dalam berinvestasi menggunakan sistem cryptocurrency banyak terjadi (Novianto, 2020). Mengingat bahwa aset kripto merupakan komoditas yang dapat diinvestasikan, seperti halnya emas, dan menghasilkan implikasi atau masalah baru yang memerlukan pengaturan hukum, seperti keamanan, privasi, dan perlindungan konsumen, pengaturan yang tepat diperlukan untuk mengatur aset kripto. Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, konsumen akhir adalah mereka yang dilindungi.

Seseorang atau perusahaan yang berinvestasi disebut investor. Status investor dibedakan kedalam dua bentuk yaitu penanam modal asing dan penanam modal domestik. Penanam modal asing adalah investor yang asalnya dari luar negeri, sedangkan penanam modal domestik adalah investor yang asalnya dari lokal dalam negeri sendiri. Prosedur dan Ketentuan adalah prosedur yang harus diikuti investor saat berinvestasi. Negara adalah negara tempat investasi dilakukan. Pada umumnya negara yang menerima investasi adalah negara berkembang. Meningkatnya minat masyarakat dalam berinvestasi mendorong banyak perusahaan untuk juga melakukan kegiatan penanaman modal, perusahaan tersebut biasanya merupakan jasa non resmi, artinya perusahaan tersebut tidak mempunyai perizinan yang sah atau tidak terdaftar dan diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Berbagai kasus penipuan investasi kripto dilaporkan telah memakan beberapa korban hingga 10 milyar rupiah Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Makassar. Sulfikar merupakan seorang DPO sejak bulan Juni 2021. Kompol Dharma Negara selaku Kanit Resmob Polda Sulsel mengatakan, Awalnya Sulfikar terdeteksi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Polisi kemudian mendatangi lokasi dan menangkap tersangka Zulfikar. Menurut Dharma, beberapa korban melaporkan penipuan investasi mata uang digital atau kripto ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada bulan April 2021. Waktu itu korban melaporkan tindak pidana penipuan atau penggelapan. "Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar 6 milyar rupiah," jelas Dharma. Berdasarkan hasil interogasi awal, pelaku membenarkan perbuatannya, namun kemudian pelaku mengatakan bahwa dia menerima uang dari korban hanya sebesar 3 milyar rupiah dan digunakan untuk pembelian mata uang digital. Pelaku menyatakan bahwa benar telah menerima uang senilai kurang lebih 3 milyar rupiah dari korban untuk pembelian mata uang digital. Peraturan tentang aset crypto diawasi oleh sebuah Lembaga yang disebut BAPPEBTI atau kepanjangannya adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka, maka dari itu setiap aset kripto harus terdaftar di Bappebti. Segala jenis aset crypto yang diluar ketentuan Bappebti tidak bisa diperjualbelikan di Indonesia. Bappebti menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Lebih lanjut membahas keputusan hukum dan perlindungan publik dalam transaksi aset kripto, termasuk memenuhi kebutuhan pasar masa depan yang memungkinkan pengembangan lebih lanjut tentang bisnis aset kripto di Indonesia.

Bappebti juga memberikan pengawasan yang ketat terhadap jual beli aset crypto yang tujuannya untuk memberikan kepastian hukum agar calon investor baik asing maupun domestik mendapatkan informasi yang jelas tentang aset crypto yang diperdagangkan. Calon investor harus memahami terlebih dahulu terkait kemungkinan resiko yang akan terjadi dalam melakukan investasi dengan aset crypto. Selain itu calon investor juga harus memastikan untuk melakukan pembelian membeli aset crypto di bursa yang telah disahkan legalitasnya oleh Bappebti. Kepastian hukum adalah adanya dan koherensi subjek hukum dan objek perbuatan hukum, pelaksanaan peraturan dan pemenuhan peraturan untuk memberikan setiap warga negara perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang oleh negara atau pihak lain dalam negara (Budiartha, 2016:191). Mengacu pada permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah penelitian yaitu: bagaimanakah keabsahan cryptocurrency sebagai Investasi di Indonesia serta bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi koin digital crypto? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran keabsahan cryptocurrency sebagai investasi di Indonesia dan mengetahui gambaran tentang bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Koin Digital Crypto.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menentukan hasil yang akan dicapai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau biasa disebut hukum doktrinal yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang juga menerapkan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mencari dan menemukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun studi dokumen.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Keabsahan Cryptocurrency Sebagai Investasi di Indonesia*

Investasi adalah sebuah upaya yang dilakukan seseorang dengan melakukan investasi atau penanaman modal yang dilakukan dengan langsung maupun tidak langsung yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari penanaman modalnya investasi tersebut untuk masa depan. Investasi atau biasa disebut dengan istilah penanaman modal merupakan dua istilah yang sama yang berbeda penggunaannya dalam dunia bisnis dan dalam perundang-undangan. Dalam dunia bisnis populer menggunakan istilah investasi, sedangkan dalam perundang-undangan sering menggunakan istilah penanaman modal. Akan tetapi istilah keduanya punya maksud dan makna yang serupa (Supancana, 2006:1). Penanaman modal bisa dilakukan oleh individu maupun perusahaan seperti korporasi. Banyak

jenis investasi di Indonesia yang dapat dilakukan di pasar modal (capital market) yang merupakan pasar distribusi instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperdagangkan, baik berupa utang (obligasi) maupun saham. Di Indonesia sistem pelaksanaan pasar modal telah diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1995. Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang cryptocurrency menyatakan memberikan pengakuan sebagai sarana penanaman modal online dan dapat diperjualbelikan dalam bursa berjangka. Sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai komoditi mempunyai beberapa indikator yang telah ditentukan, yaitu: berupa suatu barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, bisa diperdagangkan dan merupakan bagian dari subjek kontrak baik berjangka ataupun derivatif.

Aset kripto dapat dikategorikan sebagai komoditi karena memiliki beberapa unsur. Pertama merupakan unsur yang esensial, yaitu dengan memastikan terlebih dahulu bahwa aset kripto tersebut masuk dalam kategori benda atau tidak. Secara sederhana komoditi adalah suatu barang atau benda yang dapat disimpan dan diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam Pasal 499 KUH Perdata dijelaskan bahwa benda adalah berupa apapun yang dapat dikuasai dan dimiliki, yang berupa barang seperti tanah, emas, mobil, dan juga hak-hak seperti hak piutang, hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Hak-hak ini juga dapat disebut sebagai tidak berwujud atau secara umum terkait dengan definisi properti. Berdasarkan penjelasan unsur-unsur tersebut, aset kripto dihitung di antara harta tidak berwujud menurut ketentuan hukum perdata dan menurut unsur komoditi, yaitu hak dan manfaat lainnya.

Unsur komoditi yang kedua adalah dapat diperdagangkan, termasuk didalamnya indeks, mata uang asing dan instrumen keuangan (Sugiharti, 2020:17). Karakteristik utama unsur ini adalah nilai harga komoditi tersebut yang ditetapkan atas permintaan dan persediaan. Penggunaan cryptocurrency sebagai sarana investasi memiliki kesamaan dengan jual-beli emas, yaitu sama-sama ditetapkan berdasarkan permintaan dan persediaan. Ketika permintaan meningkat, maka harga juga akan lebih tinggi, sebaliknya bila penawaran lebih tinggi akan mengalami penurunan harga. Unsur ketiga adalah subjek kontrak merupakan sesuatu yang berjangka maupun derivatif. Berdasarkan Pasal 1 Permendag No. 99 Tahun 2018. serta dalam huruf f Pasal 1 Peraturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019 yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, dinyatakan bahwa cryptocurrency masuk dalam kategori subjek kontrak berjangka dan boleh diperdagangkan dalam Bursa Berjangka.

Prinsipnya suatu kontrak bisa juga disamaartikan dengan sebuah perjanjian. Dalam hal ini diatur dan tunduk pada KUH Perdata Buku III. Dasar hukum kontrak adalah pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa bagi mereka yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku layaknya undang-undang. Selanjutnya agar dapat disebut sah, Kontrak Berjangka tidak boleh menyimpang dengan Pasal 1320 KUHPer yaitu memenuhi persyaratan: kesepakatan kedua belah pihak, cakap untuk membuat suatu perjanjian, perihal tertentu, suatu penyebab yang halal. Penjelasan perjanjian diatas adalah sebagai berikut Sepakat berarti kedua belah pihak memiliki kehendak yang sama. Kehendak tersebut dapat berupa perilaku yang pada prinsipnya bisa dipergunakan untuk mengungkapkan niat atau kehendak, artinya tidak selalu diungkapkan dengan jelas. Pada aset kripto, kesepakatan kedua belah pihak ditandatangani secara digital dan kunci pribadi (private key) untuk mengkonfirmasi transaksi pembelian dan penjualan.

Cakap artinya kedua belah pihak pelaku perjanjian berwenang untuk membuat dan menandatangani perjanjian tersebut. Pasal 1330 KUHPerdata menjelaskan bahwa seseorang yang umurnya kurang dari 21 tahun dan di bawah amnesti tidak cakap secara hukum. Sebelum melakukan transaksi crypto, data pribadi diisi, termasuk usia pengguna. Jika pengguna belum mencapai usia minimum, mereka tidak akan dapat melaksanakan transaksi mata uang digital dalam cryptocurrency. Ini adalah bukti bahwa yang dapat menyelesaikan negosiasi dan transaksi dalam perjanjian tersebut adalah juga orang-orang yang memenuhi syarat untuk melakukan tanda tangan kontrak perjanjian. Merupakan suatu prestasi atau objek perjanjian. Perihal tertentu atau prestasi tersebut harus jelas serta dapat diperjualbelikan. Sebagaimana diatur dalam KUHPer Pasal 1332 dan 1333 KUHPer. Pada transaksi jual-beli kripto, objek perjanjian adalah aset kripto atau cryptocurrency seperti bitcoin. Artinya suatu transaksi bisnis tidak boleh melanggar hukum dan peraturan, nilai moral, kesopanan, dan lain sebagainya. Guna memperkuat keabsahan aset kripto, Indonesia telah membentuk BAPPEBTI yang mengawasi seluruh kegiatan perdagangan berjangka. BAPPEBTI juga memiliki beberapa alasan untuk mengklasifikasikan cryptocurrency sebagai komoditas, antara lain: Aset kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan, seperti emas, aset kripto dibuat menggunakan sistem teknologi blockchain

dan bisa dengan bebas diperdagangkan. Pemerintah tidak memiliki campur tangan untuk menciptakan pasar kripto ini karena bukan merupakan produk (Kurniawan, 2021: 80).

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Koin Digital Crypto

Perlindungan hukum adalah akibat hukum yang timbul akibat terjalannya hubungan hukum antara pelaku hukum. Untuk melindungi investor dalam transaksi uang digital, harus ada beberapa payung hukum untuk hal tersebut di Indonesia, baik dalam peraturan hukum maupun dalam bentuk lainnya, terkait dengan semua hal yang berhubungan dengan investasi digital cryptocurrency. Artinya, perlindungan hukum menggambarkan suatu fungsi hukum, gagasan bahwa hukum dapat menciptakan ketertiban, kepastian, keadilan, kedamaian dan kemanfaatan. Satgas Waspada Investasi adalah persatuan badan-badan pemerintah dengan tugas memberikan pengawasan terhadap lembaga usaha pengumpulan dana masyarakat dan pengelolaan penanaman modal di Indonesia. Penetapan Satuan Tugas Waspada Investasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 01/KDK.01/2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. Anggota Satgas Waspada Investasi berjumlah 12 (dua belas) Kementerian atau Lembaga negara dengan ketuanya adalah Otoritas Jasa keuangan (OJK). Pengawasan yang dilakukan Satgas Pengawas Investasi terhadap cryptocurrency di Indonesia contohnya yaitu penghentian aset kripto yang secara tidak legal dapat beredar di Indonesia. Menurut laporan CNBC Indonesia, pengawas investasi menutup sembilan investasi ilegal termasuk cryptocurrency Vidy Coin dan Vidyx milik PT. Re Chain Indonesia sebab tidak memiliki lisensi yang legal untuk memperdagangkan aset kripto di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat melindungi investor online dalam beberapa cara. Pertama, melalui tindakan pencegahan (preventif), yaitu melalui tindakan pengendalian sosial untuk mengurangi atau meminimalisir kemungkinan terjadinya hal negatif di kemudian hari. Langkah selanjutnya adalah tindakan mengatasi (represif), yaitu tindakan pengawasan sosial yang terjadi setelah adanya pelanggaran atau peristiwa buruk. Bentuk perlindungan hukum yang sah baik berupa peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk lainnya harus jelas dalam memberikan perlindungan terhadap investasi digital cryptocurrency. Tujuannya adalah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan aset para investor sehingga dapat melakukan transaksi secara legal hukum. Apabila dengan upaya tersebut masih terdapat masalah atau gangguan, maka dapat dilakukan tindakan penegakan hukum atau dilakukan upaya represif. Upaya ini dapat berwujud suatu tindakan hukum bagi para pelaku investasi atau manajer perusahaan investasi yang tidak patuh dengan aturan yang ada, kemudian dilakukan tindakan hukum dengan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada. Disisi lain juga dilakukan perlindungan hukum preventif guna mencegah terjadinya kejahatan dalam transaksi aset kripto, sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019. Peraturan itu juga menjelaskan tentang perlindungan hukum yang dilakukan secara represif yaitu perlindungan hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan persoalan sengketa antara pengusaha dan pembeli. Bentuk perlindungan hukum represif ini antara lain berupa penjara, benda ataupun tambahan hukum lain yang dilakukan ketika sudah adanya sengketa atau sudah dilakukan tindakan hukum.

Perlindungan aset kripto bagi perusahaan yang memperdagangkan aset kripto, antara lain perlindungan data pribadi, perlindungan dan penyelesaian akun investor, pengawasan oleh BAPPEBTI sebagai Otoritas Pengawas Perdagangan Berjangka Indonesia. Menurut aturan Bappebti, pasar perdagangan cryptocurrency memiliki dana yang telah dijamin sebelumnya untuk meminimalkan terjadinya penipuan kriminal di pasar cryptocurrency nantinya. Pedagang pasar Cryptocurrency yang berbasis di Indonesia; dan pengawasan Satuan Tugas Pengawasan Investasi terhadap aset kripto yang beredar di Indonesia. Sebagai hasil dari penjelasan sebelumnya, investor yang membeli dan menjual aset kripto mendapat perlindungan hukum, misalnya fokus tindakan preventif adalah menghilangkan kemungkinan pelanggaran atau kelalaian. Jika kerusakan nyata masih terjadi setelah pencegahan, maka sikap kepolisian harus diambil di sini. Ini bisa disebut tes supresi. Tindakan wajib berupa tindakan hukum terhadap manajer investasi yang melanggar peraturan yang ada dan yang ditindak secara hukum kemudian dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang dan atas kerugian yang mungkin timbul dan secara pidana yaitu. kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dunia maya. menimbulkan kerugian sipil.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Cryptocurrency adalah objek atau sarana penanaman modal online yang keabsahannya telah diakui di negara Indonesia. Pengakuan tersebut didasarkan pada unsur-unsur yang telah dipenuhinya dan dapat digolongkan menjadi aset digital yang dapat diperdagangkan di komoditas berjangka. Dasar hukum sebagai landasan keabsahan tersebut adalah Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014. Terdapat dua badan yang memberikan perlindungan aset kripto perusahaan perdagangan aset kripto, termasuk keamanan akun, keamanan data pribadi dan juga penyelesaian perselisihan, yaitu pertama dilakukan pengawasan oleh BAPPEBTI sebagai badan pengawas komoditi berjangka Indonesia untuk pedagang aset pasar kripto yang beroperasi di Indonesia, dan kedua pengawasan dari Satgas Pengawas Investasi terhadap aset-aset kripto yang beredar di Indonesia. Selain itu juga ada perlindungan hukum secara Preventif sebagai perlindungan hukum yang yang dikeluarkan sebelum terjadi pelanggaran atau perselisihan dengan maksud untuk mencegahnya.

2. *Saran*

Pemerintah khususnya Departemen Perdagangan harus melindungi pelanggan yang dirugikan oleh penipuan online yang mengatasnamakan broker ilegal yang belum memiliki izin, dan memusnahkan semua aktivitas ilegal terkait cryptocurrency agar dapat melaksanakan perlindungan secara bersama-sama oleh para pihak. Sejalan dengan tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perusahaan bursa kripto diharapkan menjaga keamanan data pengguna agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain dan mengedukasi masyarakat untuk memilih bursa kripto yang sudah berlisensi. Investor harus lebih berhati-hati dalam memahami mekanisme dan risiko transaksi aset kripto dan mampu memastikan jenis aset kripto yang ditetapkan secara hukum oleh Bappebti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiandi, T. (2022). Keamanan Dan perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Virtual asset Kripto. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.11(No.4).
- Barkatullah, H. A. (2018). *Hukum Transaksi Elektronik*. Penerbit Nusa Media.
- Budiarta, P. I. N. (2016). *Hukum outsourcing: konsep alih daya, bentuk perlindungan, dan kepastian hukum*. Setara Press.
- Dourado, E., & Brito, J. (2014). *Cryptocurrency*. George Mason University.
- Kurniawan, D. I., & dkk. (2021). Transformation Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.7(No.1).
- Novianto, firman. (2020). Perlindungan Hukum bagi Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin dan Ketentuan Standar Keamanan Penyedia Bitcoin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, Vol.5(No.1).
- Sugiharto, A., & Musa, Y. M. (2020). *Blockchain & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dunia*. Indonesian Legal Study For Crypto Asset and Blockchain.
- Supancana, R. B. I. (2006). Kerangka hukum dan kebijakan investasi langsung di Indonesia. In *Buku Teks*. Ghalia Indonesia.
- Syamsiah, O. N. (2017). Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Indonesian Journal On Networking and Security*, Vol.6(No.1).
- Wijaya, A. D. (2016). *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Puspantara.